

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau yang sering disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan usahanya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad : 2002)

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah pada perbankan syariah adalah prinsip hukum islam yang berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa pada Perbankan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Yaya,

Martawireja, dan Abdurahim : 2009)

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan Bank Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 unit usaha syariah. sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

2.1.1.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah*, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim : 2009).

Dalam beberapa literatur Perbankan Syariah, Bank Syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu :

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi manajer investasi dilihat dari penghimpunan dana pada Bank Syariah, yaitu dana *mudharabah*. Pada fungsi ini, Bank Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*). Dana yang telah dihimpun oleh Bank Syariah dapat disalurkan secara produktif, sehingga yang telah dihimpun akan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara Bank Syariah dengan pemilik dana.

Bank konvensional memberikan imbalan kepada deposan yang bersifat tetap tanda dipengaruhi oleh kinerja Bank tersebut dan jumlahnya ditentukan di awal. Sedangkan Bank Syariah memberikan imbalannya kepada deposan tergantung dengan pendapatan yang diperoleh dari bank sebagai *mudharib* dalam mengelola dananya. Sehingga semakin besar pendapatan yang dapat dibagihasilkan, maka semakin besar pula imbalan yang dapat diberikan Bank kepada pemilik dana yang telah memberikan kepercayaan untuk bank dalam mengelola dananya.

2. Fungsi Investor

Fungsi investor ini dilihat dari penyaluran dana. Maka dari itu, penanaman dana yang dilakukan oleh Bank Syariah harus dilaksanakan pada sektor-sektor yang produktif, yang memiliki risiko rendah, dan tidak melanggar ketentuan syariah yang telah telah ditentukan.

Dalam menginvestasikan dana, Bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad jual beli (*murabahah, salam, dan istisnha*),

akan investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah..

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial Bank Syariah merupakan hal yang penting pada Bank Syariah. Dalam menjalankan fungsi sosial ini, Bank Syariah memiliki instrumen *Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf* (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen tersebut berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai Bank, serta Bank sendiri sebagai lembaga milik investor. Dana ZISWAF yang telah dihimpun akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Sedangkan instrumen *qardul hasan* berfungsi untuk menghimpun dana dari kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria halal dan dana *infaq* dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya oleh yang memberi. Dana tersebut disalurkan kepada pengadaan atau perbaikan, baik fasilitas sosial maupun fasilitas umum, serta untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat golongan lemah, namun memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan pada Bank Syariah adalah memberikan *kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit*, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, Bank Syariah menggunakan skema berdasarkan dengan prinsip syariah.

2.1.1.3 Sistem Operasional Bank Syariah

Pertama, sistem operasional pada Bank Syariah dimulai dengan menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan dana tersebut dapat dilakukan dengan skema investasi atau skema titipan. Penghimpunan dana dengan menggunakan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), Bank Syariah adalah pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan penghimpunan dana dengan menggunakan skema penitipan, Bank Syariah adalah penerima titipan.


Kedua, dana yang diterima oleh Bank Syariah dari penghimpunan dana kemudian disalurkan kepada pihak lain, yaitu mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh Bank Syariah. Dalam penyaluran dana tersebut, Bank Syariah berperan sebagai pemilik dana. Ketika dana tersebut disalurkan dalam kegiatan jual beli, maka Bank Syariah berperan sebagai penjual, sedangkan ketika Bank Syariah menyalurkan dana tersebut dalam kegiatan sewa-menyewa, maka Bank Syariah berperan sebagai penyedia sewa.

Ketiga, setelah Bank Syariah menyalurkan dana kepada pihak lain, maka Bank Syariah akan menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, *margin* atau keuntungan dari jual beli, dan *fee* atau biaya dari sewa, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang telah ditentukan.

Keempat, pendapatan yang telah diterima dari kegiatan penyaluran kemudian dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat

sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.

Kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, *transfer*, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun peniti dana, maka pendapatan yang diperbolehkan dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh Bank Syariah tanpa harus dibagi.



Sumber : (Rizal yahya, akuntansi perbankan 2009)

Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah

2.1.1.4 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Karim (2004), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim (2004) dibedakan menjadi 4 macam yaitu prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*"), prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah muntahhiyah bittamlik*), dan akad pelengkap (*Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, dan Kafalah*). Pembiayaan yang sering digunakan pada Bank Syariah adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003).

2.1.1.5 Tujuan Pembiayaan

Secara umum menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan dalam tingkat makro,

dan tujuan pembiayaan mikro. Secara makro bertujuan untuk antara lain: :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, yaitu bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, namun dengan adanya pembiayaan mereka akan dapat melakukan akses ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu dalam mengembangkan usahanya, masyarakat membutuhkan dana tambahan. Dengan adanya pembiayaan ini mereka akan mendapatkan dana tambahan yang dibutuhkan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, yaitu dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksi dalam kegiatan usahanya. Kegiatan produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana
- 4) Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan adanya penambahan dana pembiayaan, maka masyarakat dapat membuka atau memperluas sektor-sektor usahanya. Sehingga sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, yaitu masyarakat yang mempunyai usaha produktif akan memperoleh tenaga kerja, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan

Adapun secara mikro bertujuan untuk antara lain:

- 1) Upaya memaksimalkan harga, yaitu setiap usaha yang dilakukan memiliki tujuan yang tinggi, yaitu dapat menghasilkan keuntungan. Setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal maka mereka membutuhkan dana yang cukup
- 2) Upaya meminimalkan risiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2.1.2 Akad Mudharabah

2.1.2.1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Ada 2 Tipe mudharabah

- 1) Mudharabah Mutlaqah: Dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*)
- 2) Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

2.1.2.2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Adiwarmanto (2004) faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau „*amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.


3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama- sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan

imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungannya.



Sumber : (Antonio, 2001, 94)

2.1.2.3 Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut

“... *وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ* ..”

Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al- Muzzammil:20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surat alMuzammil: 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2.1.2.4 Nisbah Keuntungan

Selanjutnya terkait dengan ketentuan nisbah keuntungan akad mudharabah, menurut Adiwarman A. Karim, dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan “, menjelaskan bahwa ketentuan nisbah keuntungan akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Prosentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.
- 2) Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak mudharabah, yang termasuk ke dalam kontrak investasi (Natural Uncertainty Contacts), return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Namun, jika laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Jika bisnis dalam akad mudharabah mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (business risk) bukan akibat kelalaian maupun kecurangan mudharib, maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- 3) Menentukan besarnya nisbah, artinya besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, bisa 50:50, 60:40,

70:30, 80:20, dan lain-lain. Namun, para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposit dengan jumlah besar. Kondisi ini disebut sebagai nisbah spesial. Sedangkan untuk deposit kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposit boleh setuju atau tidak. Bila deposit setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila ia tidak setuju, maka deposit dipersilakan untuk mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

2.1.3 Akad Musyarakah

2.1.3.1 Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari')

syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawir) Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-Nabhani).

2.1.3.2 Rukun dan Syarat Musyarakah

Pada intinya rukun dan syarat musyarakah adalah sebagai berikut :

a. Rukun Musyarakah

- 1) Pihak yang berakad;
- 2) Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja);
- 3) Sighat / ijab qabul.

b. Syarat Musyarakah

- 1) Ucapan : tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- 2) Pihak yang berkontrak : disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama,


seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

2.1.3.3 Nisbah Keuntungan dan Kerugian.

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya didistribusikan sebagai berikut (Khosyi'ah : 2014) :

1. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing, apakah pembagian sama antara pemodal dan pekerja. Hal ini sesuai mazhab Maliki dan Syafi'i
2. Keuntungan dapat berbeda diantara mereka apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali.

Adapun aturan yang mengatur kerugian, para *fuqaha* sepakat untuk menanggung kerugian di antara para mitra secara proporsional dengan bagian dari masing-masing modal yang disebut sebagai "*wadhi'ah*" (kerugian). Menurut Ibn Qudamah, kerugian merupakan tanggungan yang proporsional dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya, dan hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat tentang hal ini.



Gambar 2.1. Skema *al-Musyarakah*

Sumber : (M. Syafi'i Antonio, 2001, 94).

Dari skema diatas bisa dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak koperasi. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak

2.1.3.4 Dasar Hukum Musyarakah

Landasan musyarakah terdapat dua bagian yaitu pertimbangan syar'i dan pertimbangan yuridis.

a. Pertimbangan syar‘i pembiayaan musyarakah berpedoman dalam

Al-Qur‘an, Al-Hadist, dan ijma‘ sebagai berikut :

1. Ayat-ayat yang membahas syirkah

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Q.S. shaad: 24).

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

2) Ijma‘

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Syirkah disyariatkan berdasarkan ijma‘ (konsensus) kaum Muslimin.

b. Pertimbangan yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

2.1.4 Akad Murabahah

2.1.4.1 Pengertian Akad Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murahabatan* yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah disebut juga dengan *qiradh*, yang diambil dari kalimat *qardhu*, artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang. Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* ini dengan *muqaradhah* (Khosyi'ah : 2014).

Murabahah telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW. sebelum diangkat menjadi Rasul telah ber-mudharabah dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Makkah ke negeri syam. Bahkan, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan umat Islam selesai menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara mudharabah dengan hasil dibagi sama.

2.1.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah


Menurut Moch. Anwar (1980 : 37-38), syarat & rukun akad murabahah yaitu :

- 1) Pelaku Pelaku harus cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan).
 - a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.
 - b) Yang melakukan akad jual beli adalah orang berbeda.
- 2) Objek jual beli, harus memenuhi:
 - a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. Dalil larangan mengenai hal tersebut adalah “sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patungpatung” (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim).
 - b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarangi diperjualbelikan, misalnya : jual beli minuman keras, jual beli narkoba, dll
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Misalnya : jual beli barang curian.

- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya jual beli yang barang keberadaannya masih hilang atau belum diketahui, jual beli barang yang telah diwakafkan, dll.
- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar.
- f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat ditakar maka atas barang yang diperjualbelikan harus ditakar terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian. Misalnya jual beli mangga yang dimasih dipohon. Jual beli ini dilarang karena kuantitasnya mangga belum diketahui secara pasti. Bisa jadi akan menguntungkan salah satu mangga belum diketahui secara pasti. Bisa jadi akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Apabila hasil buah mangga tersebut lebih banyak dari harga yang disepakati maka akan menguntungkan pihak pembeli dan sebaliknya akan merugikan pihak penjual. Namun sebaliknya, apabila hasil mangga lebih sedikit dari harga yang disepakati maka akan menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Islam mengajarkan untuk melakukan perniagaan yang saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak menimbulkan gharar.

- g) Harga barang tersebut jelas Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.
- 3) Ijab Qobul Pernyataan dan ekpresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

Jual beli secara murabahah dapat digambarkan sebagaimana berikut ini,



Sumber : (M. Syafi'i Antonio, 2001, 94).

2.1.4.3 Dasar Hukum Akad Murabahah

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu”

2.1.4.4 Nisbah keuntungan

Prinsip akad yang terakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak. Misalnya bank membeli tanah dengan harga Rp 100 juta dan akan menjualnya lagi dengan harga Rp 120 juta kepada pembelinya. Baik bank dan pembelinya sama-sama setuju dengan tambahan keuntungan yang didapat bank yaitu Rp 20.000.000. Pihak pembeli akan mencicil seharga Rp 120 juta itu ke bank dengan cicilan tetap hingga tenor pinjamannya habis.

2.1.5 Akad Ijarah

2.1.5.1 Pengertian Akad Ijarah

Secara etimologi, al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadhu (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan

penjelasan mengenai akad ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ijarah tersebut.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.

2.1.5.2 Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukunnya diantaranya:

1) Syarat yang terkait dengan akid (pihak yang berakad/mu'jir dan musta'jir):

a. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada akid termasuk rusyd. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hambali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'i menambahkan sebelum rusyd tidak dapat melakukan akad ijarah. Berbeda dengan kedua

Imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizin orang tuanya.

b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

2) Syarat yang terkait dengan ma'qud alaih (obyek sewa):

a. Obyek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah mu'jir (orang yang menyewakan) dan jika musta'jir (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu mu'jir dapat menyerahkan pada waktu itu.

b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'; Manfaat yang menjadi obyek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. Berkaitan dengan "waktu manfaat", ada beberapa pandangan.


c. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir).

d. Obyek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama' fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkannya.

e. Obyek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara'.

f. Obyek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melaksanakan shalat. Ada perbedaan pendapat tentang menyewa orang untuk menjadi muadzin, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain

Skema pembiayaan ijarah



Sumber ; Muhammad, sistem dan prosedur operasional bank syariah, yogyakarta:

UII Press, 2000, hlm.135

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah
2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *ijarah*, dari supplier/penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharanya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut dengan bank.

5. a. Bila bank membeli objek *ijarah* tersebut (*al bai' wal ijarah*), setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang bisa disewakan kembali.
- b. Bila bank menyewa objek *ijarah* tersebut (*al-ijarah wal ijarah* atau *ijarah* paralel), setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual atau pemilik.

2.1.5.3 Dasar Hukum

Artinya: “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 233).

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut

2.1.8 Teknis Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam pembagian keuntungan, Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik lebih mengacu pada *gross profit sharing*. Dalam akuntansi, terminologi *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga

poko plus margin keuntungan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (*gross profit*).

Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah, pada dasarnya identik dan sama dengan makna gross profit sharing. Adapun dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto (KDPPLKS paragraf 42).

PSAK 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi hasil laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*.

Mekanisme *revenue sharing* masih diterapkan pada bank syariah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk meningkatkan penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditujukan untuk meraih pasar. Walaupun untuk jangka panjang harus segera dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini tidak ditinggalkan maka sama

saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme profit and loss sharing yang sesungguhnya.

Jika bank telah menerapkan mekanisme *profit and loss sharing*, maka akan memberikan pola yang berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional bank.

2.1.9 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan Bank dalam mendapatkan laba. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditentukan penilaiannya. Dengan meningkatkan rasio profitabilitas, maka Bank tersebut dapat bertahan dan berkompetisi serta dapat pula terhindar dari kebangkrutan.

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengetahui kemampuan bank dalam menganalisa alat-alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. (Hasibuan, 2004 : 104)

Tujuan rasio profitabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menganalisa laba selama periode tertentu. Juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional usahanya. (Sawir, 2004 : 31)

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifitas dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangannya, dan dari hasil analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal inti atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal/asset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Beberapa penelitian terkait pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas :

1. Rahman dan Rochmanika (2009-2011)

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2009-2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing dan variabel dependen nya profitabilitas (ROA). Metode penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Secara simultan pembiayaan jual beli,

pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA, dan secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Amri Dziki Fadholi (2011-2014)

Amri Dziki Fadholi (2011-2014) melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah di Indonesia” variabel independen nya adalah pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah dan variabel dependen nya profitabilitas (ROA). Metode penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Variable pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan variable mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Rizal Tafaquh Fidin (2009-2013)

Rizal Tafaquh Fidin (2009-2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profit Perbankan Syari’ah di Indonesia” dengan variabel independen nya pembiayaan musyarakah dan mudharabah dan variabel dependen nya profitabilitas (ROA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profit perbankan syariah. Secara parsial, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profit pada bank

syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profit perbankan syariah.

4. Atika Septiani (2017)

Atika Septiani (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pemb. *Mudharabah*, Pemb. *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia” dengan variabel independen nya pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. Dan variabel dependen nya adalah profitabilitas (ROA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan.

5. Nuril Wahidah Rizqi dkk. (2016)

Nuril Wahidah Rizqi dkk. (2016) melakukan dengan penelitian yang berjudul ” Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” dengan menggunakan variabel independen nya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah sedangkan variabel dependen nya adalah profitabilitas (ROA). Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian nya adalah Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas.

6. Roba Adan Abdi Boyante (2014)

Roba Adan Abdi Boyante (2014) dalam penelitian nya “*The Effect Of The Islamic Financing Modes On The Profitability Of Commercial Banks In Kenya*”

dengan variabel independen nya Pembiayaan *Musyarakah* Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan *Murahabah Ijarah, Salam, Bai"bi thamin ajil, Istisna, Sukuk, Size, Asset Quality* dan variabel dependen profitabilitas (ROA). Metode penelitiannya adalah korelasi dan regresi. Hasil dari penelitiannya *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

7. Sufian&Zaher (2016)

Sufian&Zaher (2016) Melakukan penelitian dengan judul "*The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability:An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks*" menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan mudharabah dan variabel dependennya profitabilitas. Metode penelitiannya adalah *panel regression* dan hasil penelitiannya adalah Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Jordania.

8. Sarah Wangari Gitongu (2015)

Sarah Wangari Gitongu (2015) dalam penelitiannya berjudul "*The Relationship Between Financing Contracts And Financial Performance Of Islamic Banking In Kenya*" dengan variabel independennya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijara, Tawaruq dan variabel dependennya ROA. Hasil dari penelitiannya adalah Akad Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan judul	Variabel dan Metode penelitian	Hasil
1	<p>“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” (Rahman dan Rochmanika, 2009-2011)</p>	<p>variabel independen pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing</p> <p>variabel dependen profitabilitas (ROA)</p> <p>Metode penelitian regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA, dan secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>
2	<p>“pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah di Indonesia” (Fadholi, 2011-2014)</p>	<p>variabel independen pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah</p> <p>variabel dependen profitabilitas (ROA).</p> <p>Metode penelitian regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian Variable pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan variable mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia</p>


3	<p>“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profit Perbankan Syari’ah di Indonesia” (Fidin, 2009-2013)</p>	<p>variabel independen pembiayaan musyarakah dan mudharabah</p> <p>variabel dependen profitabilitas (ROA).</p> <p>Metode penelitian ini adalah regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profit perbankan syariah. Secara parsial, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profit pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profit perbankan syariah</p>
4	<p>“Analisis Pengaruh Pemb. <i>Mudharabah</i>, Pemb. <i>Musyarakah</i>, dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia” (Septiani, 2017)</p>	<p>variabel independen pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah.</p> <p>variabel dependen profitabilitas (ROA)</p> <p>Metode penelitian ini adalah regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan</p>
5	<p>” Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” (Rizqi dkk., 2016)</p>	<p>variabel independen pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah</p> <p>variabel dependennya adalah profitabilitas (ROA).</p> <p>Metode adalah regresi linier berganda</p>	<p>Dengan hasil penelitiannya adalah Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap tingkat profitabilitas.</p>

6	<p>“<i>The Effect Of The Islamic Financing Modes On The Profitability Of Commercial Banks In Kenya</i>” (Boyante, 2014)</p>	<p>variabel independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pembiayaan <i>Murahabah Ijarah, Salam, Bai''bi thamin aji, Istisna, Sukuk, Size, Asset Quality</i></p> <p>variabel dependen profitabilitas (ROA).</p> <p>Metode penelitian adalah korelasi dan regresi</p>	<p>Hasil dari penelitiannya <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas</p>
7	<p>Melakukan “<i>The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks</i>” (Sufian&Zaher, 2016)</p>	<p>variabel independen pembiayaan murabahah dan mudharabah</p> <p>variabel dependennya profitabilitas</p> <p>Metode penelitiannya adalah <i>panel regresion</i></p>	<p>hasil penelitiannya adalah Terdapat pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas bank syariah di Jordania</p>
8	<p>“<i>The Relationship Between Financing Contracts And Financial Performance Of Islamic Banking In Kenya</i>” (Gitongu, 2015)</p>	<p>variabel independennya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijara, Tawaruq</p> <p>variabel dependennya ROA</p> <p>Metode penelitiannya adalah <i>panel regresion</i></p>	<p>Hasil dari penelitiannya adalah Akad Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA</p>

Sumber : dari berbagai skripsi, thesis dan jurnal

2.2 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini adalah :



HIPOTESIS

1. Pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

HO : Pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H1 : Pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

2. Pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

HO : Pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H1 : Pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

HO : Pembiayaan bagi hasil akad murabahah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H1 : Pembiayaan bagi hasil Akad Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

4. Pengaruh pembiayaan *Istishna* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

HO : Pembiayaan bagi hasil akad Istihna tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H1 : Pembiayaan bagi hasil Akad Istishna berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

5. Pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

HO : Pembiayaan bagi hasil akad Ijarah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H1 : Pembiayaan bagi hasil Akad Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah